



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Kecamatan Alak, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur , Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

TERMOHON, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan ibu rumah tangga Tempat Tinggal di Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 02 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2003 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1424 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Alak, Kota

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama, di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 5

(Lima) orang anak, yang bernama:

1. ANAK I , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 17 Tahun
2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun
3. ANAK III, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 11 Tahun
4. ANAK IV, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 Tahun
5. ANAK V , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 Hari

4. Bahwa Awal mula terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon pada tanggal 12 Juli 2020 yang disebabkan karena termohon curiga pemohon selingkuh dengan sepupuh termohon yang bernama SEPUPU.

5. Bahwa karena termohon curiga pemohon selingkuh dengan sepupuh termohon yang bernama SEPUPU sehingga pada malam Sabtu, tanggal 31 Agustus 2020 termohon pergi ke rumah sepupuh termohon yang bernama SEPUPU dan terjadi pertengkaran antara termohon dan SEPUPU.

6. Bahwa pemohon mendengar termohon pergi ke rumah SEPUPU dan bertengkar dengan SEPUPU maka pemohon ke rumah SEPUPU dan memarahi serta memukul termohon karena termohon telah menuduh pemohon selingkuh dengan SEPUPU setelah itu pemohon meminta termohon untuk pulang kembali ke rumah orangtua termohon karena termohon masih dalam proses penyembuhan pasca operasi sesar anak ke lima.

7. Bahwa pada jam 11:30 malam, polisi dari Polsek Alak mendatangi rumah SEPUPU untuk menjemput pemohon karena paman termohon Muis Doni telah melaporkan pemohon ke Polsek Alak bahwasannya pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi membawa pemohon ke rumah pemohon dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa di hadir termohon sehingga pemohon menolak dan akhirnya pemohon di bawah ke Polsek Alak untuk di mintai keterangan.

8. Bahwa bahwa satu jam kemudian pemohon meminta Resi Rasit (Sahabat pemohon) untuk menjemput termohon di rumah orangtua termohon, setelah termohon sampai di Polsek Alak termohon menanyakan perihal laporan tersebut dan ternyata paman termohon yang melapor ke Polsek Alak sehingga termohon mencabut laporan tersebut.

9. Bahwa setelah termohon mencabut laporan tersebut termohon meminta pemohon membuat surat pernyataan polisi bahwa termohon dilarang untuk berhubungan dengan sepupuh termohon yang bernama SEPUPU dalam hal jual-beli barang namun pemohon menolak karena sejak bulan Oktober 2019 pemohon dan sepupuh termohon yang bernama SEPUPU telah melakukan kerja sama dalam hal modal usaha yang hasilnya akan di bagi bersama yang mana modal usaha tersebut sebelumnya telah di ketahui oleh termohon.

10. Bahwa karena pertengkaran tersebut akhirnya orangtua termohon mencaci maki pemohon dengan kata-kata yang tidak menyenangkan bahkan orangtua termohon menghubungi orangtua pemohon yang berada di Solor Timur untuk meminta membayar belis termohon berupa gading.

11. Bahwa orangtua termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon sehingga pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama termohon.

12. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 01 September 2020 pemohon memutuskan untuk berpisah dengan termohon.

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumahtangga bersama, dan berhasil;

Bahwa di depan sidang, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon masih mencintai dan menyayangi Termohon dan akan membina rumahtangganya bersama-sama;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya karena Pemohon ingin membina rumahtangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Termohon maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 *Hijriah* oleh Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mansyur

Dra.Hj.St.Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota

Farida Latif,S.H.I

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50,000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6,000,00
Jumlah	: Rp .316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)